

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya untuk menurut Undang-Undang Dasar"¹. Penegasan kedaulatan berada di tangan rakyat menunjukkan paham negara dalam menjalankan pemerintahan menganut sistem demokrasi, karena istilah demokrasi menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau "*government of rule by the people*".² Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara lugas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pernyataan negara berkedaulatan rakyat menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi.

Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan *output* yang baik. Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat.³ Dengan demikian, demokrasi pada

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945.

² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. 3, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Mei 1978), hal. 50.

³ Kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Namun dalam Penjelasan Pasal 28 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pasal 28 ini "memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun

dasarnya memerlukan aturan main. Aturan main tersebut sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Demokrasi yang banyak dipraktekkan sekarang ini adalah demokrasi konstitusional dimana ciri khasnya adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi atau dalam peraturan perundangan lainnya. Demokrasi konstitusional ini sering juga disebut dengan demokrasi di bawah *rule of law*.⁴ Menurut Prof. Miriam Budiardjo syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* adalah⁵ :

- a. perlindungan konstitusional;
- b. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;

negara yang bersifat demokrasi dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri kemanusiaan". Maka dengan demikian menurut Ismail Suni penafsiran Pasal 28 UUD 1945 itu tidak dapat lain bahwa semua undang-undang yang harus dibuat berdasarkan Pasal 28 itu haruslah sesuai dengan sifat negara yang demokratis dan sesuai dengan yang hendak melaksanakan keadilan sosial dan peri kemanusiaan. Dengan perkataan lain, undang-undang itu harus sesuai dengan prinsip negara hukum dan hak-hak asasi manusia. Dan akibat selanjutnya hakim-hakim harus menafsirkan hukum yang *favourable* untuk hak asasi manusia. Lihat, Ismail Suny, *Hak Asasi Manusia*, Cet.I (Jakarta: Yarsif Watampone, 2003), hal. 134.

⁴ Negara hukum adalah konsep baku yang selalu saja mengalami simplifikasi makna menjadi dalam Negara berlaku hukum. Padahal filosofi Negara hukum meliputi pengertian, ketika Negara melaksanakan kekuasaannya, maka Negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Artinya, ketika hukum eksis terhadap Negara, maka kekuasaan Negara menjadi terkendali dan selanjutnya Negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis (konvensi). Akan tetapi, jika pengawasan hukum atas kekuasaan Negara tidak memadai, pengertian substantif Negara hukum akan terperosok ke dalam kubangan lumpur Negara yang kuasa. Jika kondisi demikian berlangsung terus, maka Negara itu lebih tepat disebut sebagai Negara dengan nihilnya hukum. Dalam Negara seperti ini bila dipandang secara kasat mata memang terdapat seperangkat aturan hukum. Tetapi hukum itu tidak lebih dari sekedar perisai kekuasaan yang membuat kekuasaan steril dari hukum dan melahirkan Negara yang semata-matadikendalikan oleh kekuasaan. Lihat, Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi; Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, cet. I, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hal. 55.

⁵ *Demokrasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, <http://www.unp.ac.id/downloads/pkmb08/bab-7.pdf>, hal.80-81, diunduh tanggal 25 Maret 2010.

- c. pemilihan umum yang bebas;
- d. kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- e. kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi;
- dan
- f. pendidikan kewarganegaraan.

John Dewey mengatakan jantung demokrasi adalah suatu keadaan dimana pilihan manusia merupakan pimpinan utama.⁶ Suatu masyarakat demokrasi tergantung pada *konsensus sosial* dengan pandangan kepada perkembangan manusia yang *didasarkan atas kebebasan, persamaan, dan partisipasi politik*. Partisipasi merupakan hal yang vital bagi pemilihan kebijakan, karena konsensus atau mayoritas itu sendiri merupakan landasan yang perlu bagi keputusan sosial dan tindakan partisipasi.⁷ Hal di atas berarti demokratis tidaknya suatu negara, ditentukan oleh tingkat kesempurnaan konstitusi atau aturan-aturan negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Begitu juga dengan tingkat jaminan perundang-undangan yang diberikan terhadap kebebasan untuk berorganisasi bagi organisasi kemasyarakatan juga telah dilindungi dalam konstitusi Indonesia sebagai negara hukum.

⁶ *There are three main lines of argument for democracy in Dewey's mature political philosophy: democracy as the protection of popular interests; democracy as social inquiry; and democracy as the expression of individuality.* Pilihan manusia merupakan pimpinan utama itu termasuk dalam argumen ketiga dari John Dewey bahwa syarat kebebasan menurutnya adalah individualitas, yang memungkinkan individu untuk mencapai kebaikan bersama. Lihat, "Dewey's Political Philosophy", <http://plato.stanford.edu/entries/deWey-political/>, diunduh tanggal 4 Februari 2010.

⁷ S. V. Parma, *Teori Politik Modern*, (Rajawali: Jakarta, 1987), hal.219.

Perubahan paradigma pada era reformasi menginsyaratkan dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Pertumbuhan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebagian besar mengindikasikan negara tidak peka terhadap permasalahan di masyarakat dan kurang memberikan kesejahteraan pada masyarakat.⁸ Akibatnya muncul beberapa organisasi kemasyarakatan yang berasas agama dan kesukuan. Sehingga kemunculan organisasi kemasyarakatan tersebut terkadang ditandai dengan beberapa aksi kekerasan. Ada kekuatan-kekuatan politik di luar negara seakan terlupakan sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan hak asasi manusia. Kehadiran banyak organisasi kemasyarakatan dengan sendirinya menyediakan banyak ruang dan pilihan bagi setiap individu untuk menyalurkan keyakinan dan sikap politiknya.⁹

Jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum.¹⁰ Demokrasi punya keterkaitan yang erat

⁸ "Negara Lemah Terhadap Ormas" *Indo Pos*, (2 November 2007), hal.22.

⁹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Hak Asasi Manusia Tanpa Dukungan Politik*, <http://www.elsam.or.id/pdf/Catatan%20HAM%20Awal%20Tahun%202008%20-%20Elsam.pdf>, diunduh tanggal 7 Juni 2009.

¹⁰ Negara Hukum di manapun tidak semata kerangka bangunan formal yang terdiri atas Konstitusi, Undang-Undang, Peraturan-peraturan, kebiasaan, dan badan-badan seperti, pengadilan, parlemen, dan pemerintah. Tapi lebih dari pada itu Negara Hukum di manapun memerlukan landasan sosial, budaya dan ekonomi yang memadai yang diperlukan bagi kelangsungan hidup Negara Hukum itu. Pada tahap ini benarlah yang dikatakan James Coleman sebagaimana dikutip oleh Abdul Hakim G Nusantara ketika dia berbicara tentang "social capital". Sosial Kapital menurut Coleman, adalah "kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain. Kemampuan berassosiasi ini menjadi modal yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi, tetapi juga bagi setiap aspek eksistensi social yang lain." Namun lanjut Coleman, "kemampuan ini sangat tergantung pada suatu kondisi di mana komunitas itu mau saling berbagi untuk mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai bersama. Jika titik temu etis-normatif ini ditemukan maka pada gilirannya kepentingan-kepentingan individual akan tunduk pada kepentingan-kepentingan komunitas kelompok. Dari nilai-nilai bersama ini akan bangkit apa yang disebut kepercayaan." Lihat, Abdul Hakim G. Nusantara, *Menuju Negara Hukum Indonesia: Refleksi Keadaban Publik dan Prospek Transisi Demokrasi di Indonesia*,

dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena HAM sebagai sebuah nilai universal¹¹, sebagian besar telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Makna terdalam dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara. Posisi ini berarti, secara langsung menyatakan adanya jaminan terhadap hak sipil dan politik rakyat (Kovenan Hak Sipil dan Politik) - pada dasarnya dikonsepsikan sebagai rakyat atau warga negara untuk mencapai kedudukannya sebagai penentu keputusan politik tertinggi-. Dalam persepektif kongkret ukuran untuk menilai demokratis atau tidaknya suatu negara, antara lain; berdasarkan jawaban atas pertanyaan seberapa besarkah tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang dimiliki oleh atau diberikan kepada warga negara di negara itu? Makin besar tingkat kebebasan, kemerdekaan -dimaksudkan di sini adalah kebebasan, kemerdekaan dan hak sebagaimana dimasukkan dalam kategori hak-hak asasi manusia generasi pertama. Misalnya, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kemerdekaan untuk menganut keyakinan politik, hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.¹²

[http://www.komnasham.go.id/portal/filees/AHGNmenuju Negara Hukum Indonesia.pdf](http://www.komnasham.go.id/portal/filees/AHGNmenuju%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf), diunduh tanggal 4 Februari 2010.

¹¹ Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Melalui kesadaran universal lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas manusia. HAM adalah formasi keutuhan manusia menuju kehidupan yang beradab. Lihat kata pengantar Hafid Abbas dalam buku Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. xi.

¹² I Wayan "Gendo" Suardana, "Indonesia, Negara Demokrasi ½ Hati", <http://gendo.multiply.com/journal/item/3>, diunduh tanggal 14 Agustus 2009.

Hingga Tahun 2008, setidaknya terdapat dua kovenan dan empat konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.¹³ Capaian normatif di bidang hak asasi manusia telah menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menjadikan produk hukum internasional HAM sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Demikian juga, konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menegaskan jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Ratifikasi dan penegakan jaminan konstitusional hak-hak warga negara menuntut penyelenggara negara untuk memenuhinya, baik melalui mekanisme harmonisasi perundang-undangan, perubahan perundang-undangan, maupun tindakan-tindakan langsung penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara dan pemberian layanan publik. Namun demikian, penegakan hak asasi manusia tidak berbanding lurus dengan jaminan normatif sebagaimana yang tertuang dalam kovenan dan konvensi yang telah diratifikasi. Belum optimalnya penegakan HAM di Indonesia

¹³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, memberikan harapan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegakan hak-hak dasarnya. Hak-hak asasi ini bukan lah pemberian Pemerintah. Ini hak kodrati dari Sang Pencipta kepada semua mahluk di muka bumi. Lihat Komisi Hukum Nasional, "Arti Pengesahan Dua Kovenan HAM Bagi Penegakan Hukum", http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Aarti-pengesahan-dua-kovenan-ham-bagi-penegakan-hukum&catid=37%3Aopini&Itemid=61&lang=in, diunduh tanggal 4 Februari 2010. Sedangkan empat konvensi yang telah diratifikasi yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/CEDAW (UU No 7 Tahun 1984), Konvensi Hak-Hak Anak/CRC (UU Nomor 36 1990), Konvensi Anti Penyiksaan/CAT (UU Nomor 5 Tahun 1998), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/ICERD (UU Nomor 29 Tahun 1999), lihat Harian Global, "Membangun Paradigma Baru", http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2788:bagaimana-perkembangan-konvensi-ham-internasional&catid=52:konsultasi-ham&Itemid=77, diunduh tanggal 4 Februari 2010.

disebabkan tidak hanya oleh deviasi paradigma hukum internasional HAM yang terjadi, tapi juga minimnya komitmen penyelenggara negara dalam mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.¹⁴

Salah satu syarat suatu negara modern dan demokratis adalah apabila ia memiliki masyarakat yang seluruh warganegaranya semakin lebih banyak dan lebih sering berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan. Partisipasi ini diselenggarakan dalam pengajuan tuntutan, dukungan, dan/atau pengawasan warga negara atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, baik, dan benar (*good and clean governance*). Partisipasi ini sebagai wujud penegakan hak asasi manusia dan demokratisasi, dalam implementasinya saling mempersyaratkan diantara keduanya.¹⁵

Organisasi kemasyarakatan merupakan lembaga nonpemerintahan yang keberadaannya sangat diperlukan dalam sebuah negara demokrasi juga sebagai salah satu wadah untuk menyalurkan pendapat dan pikiran anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dalam meningkatkan keikutsertanya secara aktif guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah memandang Organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi yang dibentuk anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan

¹⁴ SETARA Institute, *Mengukur Komitmen Partai Politik Terhadap HAM*, <http://www.setara-institute.org/content/mengukur-komitmen-partai-politik-terhadap-ham>, diunduh 22 Desember 2008.

¹⁵ Pipin Hanapih, *Pemberdayaan Ormas dan LSM Dimensi Peraturan Perundang-undangan*, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pemberdayaan_ormas1.sm.pdf, diunduh tanggal 21 Desember 2009.

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶ Keberadaan organisasi kemasyarakatan ini dimaksudkan sebagai penyaluran anggotanya dalam berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam kerangka NKRI. Dalam perkembangannya, organisasi kemasyarakatan di Indonesia mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di masanya masing-masing.¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disebut dengan UU Ormas merupakan produk hukum era orde baru sehingga tidak sesuai dengan perkembangan politik sekarang ini karena pada masa lalu organisasi kemasyarakatan harus berdasarkan asas tunggal Pancasila.

Keinginan untuk membentuk Pancasila sebagai asas tunggal menuai perdebatan pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang lalu di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tentu saja beberapa partai menolaknya. Dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 pun RUU Ormas ini menjadi prioritas. Hal itu dapat dimaklumi karena selain sebagian di antara organisasi kemasyarakatan itu ada yang secara tegas menyatakan berasaskan agama tertentu dan atau ada juga yang menggunakan terminologi lain seperti kesukuan, juga didasarkan pada pemikiran yang tidak mau

¹⁶ Tim Dirjen Kesbang Depdagri, "Pemberdayaan Ormas", <http://www.sinarharapan.co.id/berita/07/12/08/nas05.html>, diunduh tanggal 20 Desember 2009.

¹⁷ "Pemerintah Berusaha Batasi Ormas", http://puspen.depdagri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1576:pemerintah-berusaha-batasi-ormas&catid=61:actual-media-cetak&Itemid=76, diunduh tanggal 30 November 2009.

mempersamakan antara ideologi atau dasar negara dan asas organisasi kemasyarakatan. Itu semua dianggap sebagai bagian dari ekspresi berdemokrasi di era reformasi ini, dengan dasar argumen yang masing-masing memiliki fondasi filosofis yang juga kuat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah keharusan organisasi kemasyarakatan berasaskan tunggal Pancasila itu melanggar hak asasi manusia?
2. Apakah keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang tidak berasaskan tunggal Pancasila itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan?

C. Maksud dan Tujuan

Berkaitan dengan dua pertanyaan yang terdapat dalam perumusan dan pembatasan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis secara yuridis dari perspektif hak asasi manusia terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila.
2. Mengetahui keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia terutama yang tidak berasaskan tunggal Pancasila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Hasil makalah ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan revisi rancangan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan serta dalam rangka perwujudan hak asasi manusia di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata - mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.¹⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat Jack Donnely dalam buku yang ditulis oleh Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen dan kawan-kawan yang berjudul Hukum Hak Asasi Manusia bahwa:

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya

¹⁸ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.

bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Dalam artian ini manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun.²⁰ Individu di dalam prinsip universalitas yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri, dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Kewajiban hak asasi manusia menurut J. Herman Burger kewajiban berkaitan dengan istilah hak, yaitu:

The term "right" represents the next step in this sequence. It presupposes that an equitable balance has been struck between the interests concerned and that on this basis there exists an obligation to meet the

¹⁹ Rhona K.M. Smith, *et.al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2009) hal. 11.

²⁰ Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

*interest embodied in the right. In other words, if a demand is presented as a right, this implies that such a demand is based on some conception of a just social order. Of course, the word "right" is not only used in a political context. It may be used, for instance, in a moral context; in that case we have moral rights which presuppose the existence of moral obligations.*²¹

Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.²²

Istilah hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah *droit de l'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti "hak manusia". Hak asasi manusia dalam bahasa Inggrisnya adalah *human rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *menselijke rechten*.²³ Istilah "hak-hak dasar" yang kemudian dikenal merupakan terjemahan dari *basic rights* (bahasa Inggris) dan *godrechten* (bahasa Belanda). Sebagian pengarang

²¹ J. Herman Burgers, "The Function of Human Rights as Individual and Collectives Rights", dalam *Human Rights in A Pluralist World*, (The Netherlands: UNESCO-RSC-MECKLER, 1990), hal. 71.

²² Ni Wayan Dyta Diantari, "Sejarah Hak Asasi Manusia", <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/>, diunduh tanggal 12 Januari 2010.

²³ Joko Sulistyanto, "Hak Asasi Manusia di Negara Pancasila: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif tentang Sejarah Hak Asasi Manusia dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945", (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hal. 14.

dalam beberapa literatur menggunakan istilah hak-hak asasi menjadi istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari istilah *fundamental rights* dari bahasa Inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat disamping dipergunakan istilah *human rights* juga digunakan istilah *civil rights*.²⁴ Istilah-istilah *human rights* berhubungan dengan hak yang melekat secara fundamental sebagaimana dikemukakan doktrin hukum alam.

Ide-ide tentang hak asasi manusia yang dipahami sebagai hak-hak alam (*natural rights*) merupakan suatu kebutuhan dan relitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami perubahan sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat diantaranya Aristoteles yang hidup pada tahun 348-322 dalam buku *Politika*, menulis mengenai negara dan hukum yang pendapatnya dikutip oleh Theo Huijbers sebagai berikut:

1. Pertama-tama dijelaskan bahwa manusia merupakan "makhluk polis" (*zoon politikon*). Oleh sebab itu seorang warga polis harus ikut serta dalam kegiatan politik, dan juga harus taat pada hukum polis yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Bahwa hukum harus dibagi di dalam 2 (dua) kelompok. Hukum yang pertama adalah hukum alam (kodrat) yang mencerminkan aturan alam. Hukum alam itu merupakan suatu hukum yang selalu dan tidak pernah berubah karena kaitannya dengan aturan alam. Hukum yang kedua adalah hukum positif yang dibuat manusia.

²⁴ *Ibid.* Sebagaimana dikutip dari Ramlond Naning dalam bukunya yang berjudul "Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia", (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983), hal. 7.

3. Pembentukan hukum selalu harus dibimbing oleh suatu rasa keadilan, yakni rasa tentang yang baik dan pantas bagi orang-orang yang hidup bersama.²⁵

Aristoteles juga menegaskan bahwa hukum alam juga mempunyai suatu kebenaran universal dan berdasar pada alasan yang bebas dari semua hawa nafsu. Hukum alam merupakan suatu hukum yang berlaku setiap saat dan di setiap tempat karena hubungannya dengan aturan alam sehingga hukum tidak pernah berubah, tidak lenyap dan berlaku dengan sendirinya dan hukum alam disamakan dengan kebebasan yang dinikmati warga *politie* yang ikut serta dalam kegiatan politik.²⁶ Aristoteles juga berpendapat mengenai hukum positif yang sangat bergantung pada peraturan-perturan, ketentuan-ketentuan yang disusun oleh manusia yang dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²⁷ Peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi sah apabila sudah ditetapkan dan secara resmi sudah diumumkan oleh pemerintah.

Berkenaan dengan politik maka Thomas Aquinas memberikan kesaksian tentang meningkatnya pandangan masyarakat sebagaimana telah dikutip Satya Arinanto bahwa:

Manusia diberkati dengan hak-hak yang kekal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, yang terlepas ketika manusia "terkontrak" untuk memasuki masyarakat dari suatu

²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995) hal 23-24.

²⁶ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997) hal 7.

²⁷ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), hal. 21. Pandangan Aristoteles mengenai hukum alam dianggap sebagai tatanan semesta alam dan sekaligus sebagai tatanan yang mengatur kehidupan bersama manusia. Menurutnya terdapat perbedaan antara hukum alam dan hukum positif, dimana hukum alam itu berdasarkan pada kodrat manusia yang terletak dalam aktualisasi atau pengembangan diri manusia itu. Hukum alam menuntut supaya warganegara memberikan sumbangannya untuk kepentingan umum.

negara yang primitif dan tidak pernah dikurangi oleh tuntutan yang berkaitan dengan "hak-hak ketuhanan dari raja".²⁸

Pemahaman yang dikemukakan Aquinas terhadap hukum alam terletak pada domain alasan politik.

Hal serupa juga dikemukakan oleh J.J. Rosseau berkenaan dengan manusia dan masyarakat yakni manusia yang tinggal dalam keadaan primitif memiliki suatu kebebasan yang asli yang kemudian manusia tersebut membentuk hidup bersama-sama dengan orang lain yang juga memiliki kebebasan itu, hal ini dapat terjadi melalui suatu kontrak yang oleh Rosseau disebut dengan kontrak sosial. Satu syarat penting untuk mempertahankan kebebasan asli manusia menurut Rosseau yang dikutip oleh Theo Huijbers yaitu:

Semua orang masing-masing bersama segala harta bendanya menyerahkan diri kepada masyarakat. Bahwa manusia berubah seluruh hakekatnya ketika melalui kontrak sosial ia masuk ke dalam masyarakat sipil dimana hukum alam itu baru terdapat pada orang-orang yang sudah masuk masyarakat sipil dan melalui kontrak sosial manusia menerima pengesahan dari hak-haknya sebagai manusia, baik secara moral maupun yuridis.²⁹

Ketika manusia dan harta bendanya telah diserahkan kepada masyarakat maka tidak lagi bersifat individual melainkan sudah menjadi bagian dari suatu kolektivitas yang menjamin suatu kesatuan. Oleh karena itu dengan kontrak sosial setiap manusia

²⁸ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2008), hal. 72.

²⁹ Theo Huijbers, *op.cit.*, hal. 88-89. Kontrak sosial yang membangkitkan masyarakat sipil berasal dari kehendak semua orang yang ingin mewujudkan cita-cita individualnya, akan tetapi ketika telah terbentuk sebuah masyarakat yang baru, cita-cita individual tersebut berubah menjadi cita-cita umum yang berasal dari suatu kehendak yang umum yang kemudian terciptalah suatu tujuan umum yakni kepentingan umum. Menurut Rosseau kepentingan umum merupakan suatu hal yang mutlak perlu, karena jika tidak ada kepentingan umum maka tidak akan tercapainya keadilan bagi semua orang. Lihat *ibid.*

bersatu agar hak-hak mereka atas kebebasan dan kesederajatan dijamin oleh negara.

Berdasarkan kontrak sosial di atas maka John Locke berpendapat bahwa:

*The only way whereby any one divests himself of his natural liberty and puts on the bonds of civil society is by agreeing with other men to join and unite into a community for their comfortable, safe, and peaceable living one amongst another, in a secure enjoyment of their and a greater security against any that are not of it.*³⁰

Jadi saat memasuki kondisi masyarakat sipil, berdasarkan teori kontrak sosial, yang dilepaskan manusia kepada negara hanyalah hak untuk menegakkan hak-hak ini dan bukannya hak-hak itu sendiri.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat itu salah satunya melalui organisasi kemasyarakatan. Keberadaan masyarakat sipil memiliki kontribusi yang cukup besar dalam memastikan proses demokratisasi berjalan dan berkembang menuju taraf yang lebih baik. Melainkan menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sudah selayaknya dilaksanakan sebagai aktivitas utama organisasi kemasyarakatan. Hal ini merupakan esensi dari demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat

³⁰ John Locke, *The Second Treatise of Government*, (New York: The Bobbs-Merrill Company, Inc) dalam kumpulan bahan perkuliahan Satya Arinanto, *Politik Hukum 1*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 3.

sehingga hak berserikat dan mengeluarkan pendapat itu diperlukan sekaligus bermakna. Hak itu diperlukan dan hanya bermakna pada pemerintahan yang mau mendengarkan suara rakyat. Berkaitan dengan ranah demokratis maka peran aktif masyarakat tersebut terdapat dua wilayah kerja yang berbeda antara lain:

- a. Masyarakat politik bekerja dalam ranah politik
- b. Organisasi masyarakat madani bekerja membangun tatanan nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan politik.³¹

Sesuai dengan basis kepentingan, keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas)³² merupakan lembaga nonpemerintahan yang keberadaannya sangat diperlukan dalam sebuah negara demokrasi. Ormas sebagai salah satu institusi demokrasi perwujudan partisipasi masyarakat dalam bentuk suatu organisasi. Definisi organisasi menurut Richard H. Hall yaitu:

*An organization is a collectivity with a relatively identifiable boundary, a normative order (rules), ranks of authority (hierarchy), communication systems, and membership coordinating systems (procedures); this collectivity exist on a relatively continuous basis, in an environment, and engages in activities that are usually related to a set of goals; the activities have outcomes for organizational members, for the organization itself, and for society.*³³

Hal ini dikarenakan organisasi merupakan alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu yang tidak dapat

³¹ Kelompok masyarakat madani atau masyarakat yang berperadaban adalah satu dari sekian banyak kelompok sosial yang memiliki peran strategis dalam pembangunan kehidupan bangsa. Setidaknya, masyarakat madani menjadi sarana utama dalam mengonstruksi tatanan nilai-nilai kebaikan yang berkembang dan menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa secara lebih luas. Lihat Suharko, "Umat Islam Terlalu Menyederhanakan Peran Masjid", <http://suara-muhammadiyah.com/2009/?p=688>, diunduh tanggal 21 Juli 2009.

³² Tim Dirjen Kesbang Depdagri, *Pemberdayaan Ormas*, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0712/08/nas05.html>

³³ Richard H. Hall, *Organizations Structures, Process, and Outcomes*, 8th ed, (New Jersey: Prentice Hall, 2002), hal. 31.

dilakukan oleh individu sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan massa rakyat yang luas. Dukungan masyarakat yang luas dalam wujud aspirasi dan kepentingan warga masyarakat kemudian disalurkan kepada institusi-institusi yang lebih tinggi tingkatannya, seperti dimulai dari organisasi masyarakat sampai pada negara.

Partisipasi masyarakat yang harus diinsitutionalisasi sebagai wujud dari negara demokrasi dalam bentuk organisasi kemasyarakatan itu sesuai dengan pendapat Samuel Huntington bahwa, "*Participation must fully institutionalized, and thus restricted, or it will lead to an "excess of democracy"*".³⁴ Kesepakatan sebagai ciri utama demokrasi diartikan sebagai persetujuan bersama tentang kebijaksanaan dan pelaksanaannya. Kesepakatan tersebut diciptakan oleh elit penguasa yang diakui atau diterima oleh masyarakat luas sebagai wakil mereka secara aktual. Dengan demikian demokrasi memerlukan adanya perimbangan yang memadai di antara efektivitas kekuasaan dengan partisipasi.

E. Ideologi

Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti

³⁴ Samuel Huntington, "Will More Countries Become Democratic?", [http://www.cooperativeindividualism.org/huntington-samuel democracy.html](http://www.cooperativeindividualism.org/huntington-samuel%20democracy.html), diunduh tanggal 30 Januari 2010.

keyakinan yang tidak ilmiah. Dalam makalah *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa:

Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya. Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu "ideologi negara". Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.³⁵

Dari tiga arti kata ideologi tersebut, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa.

Istilah ideologi dipergunakan dalam arti yang bermacam-macam; kata kerja bahasa Yunani *oida* = mengetahui, melihat dengan budi, bahasa Latin adalah *idea* yang berarti "pengertian", "idea", "gagasan", dalam bahasa Jawa dijumpai kata *idep* dengan arti "tahu", "melihat". Kata "logi" berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti "gagasan", "pengertian",

³⁵ Jimly Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila dan Konstitusi", http://www.jimly.com/makalah/namafile/3/ideologi_pancasila_dan_konstitusi.doc -, diunduh tanggal 28 April 2009.

“kata” dan “ilmu”.³⁶ Jadi secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti “pengetahuan tentang ide-ide”, *science of ideas*. Konsep ideologi pertama kali dikemukakan oleh Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1801 bertujuan untuk mencari kebenaran (*truth*).³⁷ Kemudian Karl Marx juga berpendapat mengenai ideologi dalam tulisannya yang telah dikutip oleh Firmanzah bahwa, “*It is not consciousness which determine being but ... social being determines consciousness*”.³⁸ Dalam tulisan ini Marx berpendapat bahwa ide tidak muncul dari kesadaran tetapi dari struktur sosial yang pada perkembangannya ideologi merupakan salah satu alat kaum borjuis untuk mengeksploitasi kelas buruh dan pekerja. Pendapat Karl Marx ini kemudian ditentang oleh Antonio Gramsci yang melihat adanya faktor budaya juga berperan sangat penting dalam pembentukan ide masyarakat yang kemudian membentuk dominasi baru yaitu dominasi ideologis. Hegemoni menurut Gramsci terjadi karena adanya dominasi ide yang menyangkut arah intelektual dan moralitas masyarakat oleh suatu grup sosial terhadap kelompok lain.³⁹

³⁶ A. Gunawan Setiardja. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, cet. I (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 17 dan 20.

³⁷ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi politik di Era Reformasi*, cet. I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hal. 89.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hal. 90.

F. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep dalam makalah ini, berikut penulis kemukakan konsep-konsep:

Pertama, hak asasi manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak yang fundamental yang dimiliki manusia. Oleh karena hak asasi manusia bersifat universal maka permasalahan hak asasi manusia akan penulis kaji dalam tulisan ini adalah sebagai salah satu perkembangan dari hak asasi manusia dari generasi pertama sesuai dengan yang dikemukakan Karel Vasak yaitu hak sipil dan politik, khususnya kebebasan berserikat yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* lalu pada tahun 1776 dibuatlah *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagai landasan kebebasan berserikat dalam bidang sosial dan politik. Hal tersebut sebagian besar telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28. Bicara mengenai hak asasi tidak selalu tentang hak individu saja tetapi juga mencakup hak kelompok.

Kedua, Organisasi Kemasyarakatan

Dalam sistem pemerintahannya demokratis, organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting berjalannya demokrasi, karena organisasi kemasyarakatan merupakan pencerminan dari bentuk kemerdekaan, berserikat, berkumpul, dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan pikiran begitu pula dengan organisasi kemasyarakatan. Oleh

karena itu dari suatu sistem yang demokratis adalah tercermin dari sejauhmana peran organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan penyelenggaraan kenegaraan. Hakikat organisasi kemasyarakatan berdasarkan UU Ormas adalah menyalurkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Ormas merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan pendapat dan pikiran anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dalam meningkatkan keikutsertannya secara aktif guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), definisi ormas adalah:

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi organisasi yang dibentuk oleh masyarakat WNRI secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila.⁴⁰²⁴

Hakikat organisasi kemasyarakatan telah diakui dan mempunyai landasan yuridis sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 1 UU Ormas yang menentukan bahwa pembentukan dan keanggotaan masyarakat dalam suatu organisasi atau perhimpunan adalah bersifat sukarela dan memiliki satu atau lebih satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*, UU No. 8 Tahun 1985, LN No. 44 Tahun 1985, TLN No. 3298, Psl 1.

kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan ini dimaksudkan sebagai penyaluran anggotanya dalam berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam kerangka NKRI. Pancasila sebagai satu-satunya asas dan asas yang dimaksud tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Ormas.⁴¹²⁵ Walaupun bukan merupakan organisasi politik, semua organisasi tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki masyarakat sipil sendiri dan memiliki mekanisme untuk dapat mengetahui dan memperjuangkan kepentingan warga negara. Oleh karena itu, organisasi tersebut dalam teori politik merupakan infrastruktur politik yang berperan dalam penyelenggaraan politik demokrasi.

Ketiga, Asas Pancasila

Pancasila adalah dasar atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Makna negara Pancasila yang diatur di sini adalah sama dengan Negara Indonesia, karena satu-satunya negara di dunia yang berasaskan dan bersendikan Pancasila adalah Indonesia. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai cita hukum dan sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka dalam hukum Indonesia, baik dalam pembentukannya, dalam penerapannya, maupun dalam penegakannya, tidak dapat melaksanakan diri dari nilai-nilai

⁴¹ *Ibid.*, Psl 2. Dalam pasal ini pengertian asas meliputi juga kata "dasar", "landasan", "pedoman pokok", dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan asas. Yang dimaksud dengan 'Pancasila' ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang teguh oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan dan dalam melaksanakan program masing-masing. Lihat pula pada penjelasan Pasal 2.

Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam Sistem Norma Hukum Republik Indonesia. Hal ini menjadi landasan utama dalam anggaran dasar pendirian partai politik maupun organisasi kemasyarakatan.

Pengertian pancasila sebagai dasar negara, sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat "..., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".⁴²²⁸ Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dasar negara Pancasila perlu difahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya agar dapat dengan tepat mengimplementasikannya. Namun sebaiknya perlu diyakini terlebih dahulu bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku, agama, ras dan antar golongan yang ada.

Pancasila adalah dasar negara yang menjadi sumber rujukan dan landasan utama dalam penyelenggaraan negara, yang tercermin antara lain visi, misi, kebijakan, program dan

⁴² Lihat Pembukaan dalam Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*

peraturan.⁴³ Di sisi lain sebagai falsafah bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi tolak ukur bagi setiap sikap, perilaku, dan pemikiran manusia dan masyarakat Indonesia dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan kebangsaan, dan kehidupan kenegaraan.⁴⁴ Pancasila sebagai pemersatu dan pengikat negara dan bangsa merupakan hasil pemikiran kenegaraan yang mampu mengakomodasi keragaman alam pikiran setiap manusia Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu pengetahuan yang membicarakan langkah-langkah penelitian. Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana telah disebutkan di atas melalui pendekatan yuridis normatif dengan penelitian komparatif. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui bagaimana penegakan hak asasi manusia dalam koridor asas Pancasila terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan dengan cara menggali informasi tentangnya dari berbagai sudut pandang serta membandingkan keberadaan

⁴³ Jimly Asshidiqie (selanjutnya disebut dengan Jimly Asshiddiqie 1), *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008) hal. 152-153.

⁴⁴ *Ibid.* Pancasila merupakan hasil pemikiran yang cemerlang dan visioner dari *The Founding Fathers* yaitu Sukarno, Soepomo, dan Muhammad Yamin. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, Pancasila juga tetap eksis setelah melalui berbagai cobaan dan ujian, baik yang sifatnya pemberontakan bersenjata maupun pergulatan ideologis seperti peristiwa G30S/PKI. Pancasila menjadi dasar negara dan falsafah bangsa yang cukup kuat menjadi bagian dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa Indonesia.

organisasi-organisasi kemasyarakatan di berbagai negara yang menganut ideologi komunis/sosialis sebagai salah satu ideologi yang dilarang untuk dianut organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan wawancara untuk memperkuat penelitian.⁴⁵ Pendekatan yang bersifat yuridis normatif tersebut dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dikatakan yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan terhadap norma-norma hukum positif yang ada, yang berkaitan dengan norma-norma hak asasi manusia, falsafah Pancasila, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berlaku saat ini melalui berbagai bahan pustaka berupa buku-buku tulisan pakar ilmu hukum, ilmu politik, kajian-kajian, bahan-bahan kuliah, dan sebagainya. Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Sementara itu, pendekatan yang bersifat yuridis normatif ini diperkuat dengan wawancara dengan narasumber dari pihak pemerintah yaitu Ditjen Kesbangpol

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hal. 15.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku pembina keberadaan organisasi kemasyarakatan.

Pada penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersifat publik yaitu berupa data arsip berupa Staatblaad tahun 1870 dan data-data daftar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2002-2009.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan makalah ini terdiri dari lima pokok bahasan, yang masing-masing bab dapat penulis rinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai : latar belakang masalah, identifikasi masalah/pembatasan masalah, kerangka konsep, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Organisasi Kemasyarakatan

Dalam bab ini diuraikan mengenai : nomenklatur dan hakikat organisasi masyarakat lalu dilanjutkan dengan sejarah perkembangan organisasi kemasyarakatan kemudian dijelaskan mengenai organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 24.

Bab III Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian dan hakikat, tipe-tipe ideologi, ideologi dunia, ideologi dan hukum serta Pancasila sebagai dasar Negara.

Bab IV Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Dalam bab ini dijelaskan tentang: pengertian dan hakikat hak asasi manusia, sejarah perjuangan hak asasi manusia, tradisi hak asasi manusia, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan kewajiban negara dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Bab V Analisis Yuridis Perspektif Hak Asasi Manusia pada Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Pancasila.

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai implementasi pembatasan kemerdekaan berserikat dan berkumpul menurut Pasal 28 UUD 1945 kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan Indonesia berdasarkan Pancasila.

Bab VI Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penulisan makalah, yang didalamnya penulis ketengahkan kesimpulan dan saran.